




MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - b. Bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) di semua tingkatan bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menjalankan roda organisasi MUI di masing-masing tingkatan sesuai dengan Musyawarah Nasional (Munas)/ Musyawarah Daerah (Musda);
 - c. Bahwa untuk mewujudkan keseragaman tata cara pemilihan pengurus MUI di semua tingkatan, diperlukan aturan yang secara organisasi mengikat bagi semua pengurus MUI;
 - d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;
 3. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mukernas MUI tahun 2021 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 1 Umum

Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan organisasi dilaksanakan melalui formatur dengan asas musyawarah mufakat yang terdiri dari berbagai perwakilan/unsur yang layak dan disepakati.

Sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga (PRT) MUI:

1. Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik.
2. Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.
3. Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan /dikonsultasikan dengan DP MUI atau Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

Pasal 2 Tahapan Pemilihan

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Formatur.
 - b. Penetapan Formatur.
 - c. Pemilihan Ketua Umum.
 - d. Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI.
 - e. Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan.
 - f. Penyusunan Pengurus Dewan Pertimbangan MUI

- (2) Formatur ditetapkan dalam sidang pleno MUNAS/MUSDA sesuai jenjang tingkatannya.

Pasal 3
Jumlah Formatur

- (1) Untuk Tingkat Pusat, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan
 - c. 7 (tujuh) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
 - d. 5 (lima) orang unsur pimpinan ormas Islam yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah sebagai unsur tetap, dan ormas lain secara proporsional/ bergantian.
 - e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam.
 - f. 1 (satu) orang unsur Pondok Pesantren
- (2) Untuk Tingkat Provinsi, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI Pusat yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 13 (tiga belas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 5 (lima) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota.
 - d. 3 (tiga) orang unsur pimpinan ormas Islam.
 - e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam
 - f. 1 (satu) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren.
- (3) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI Provinsi yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 11 (sebelas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 4 (empat) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.
 - d. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.
- (4) Untuk Tingkat Kecamatan, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) perwakilan MUI Kabupaten/Kota yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 7 (tujuh) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Pimpinan MUI Kecamatan demisioner (dua) orang unsur Pimpinan MUI Kecamatan demisioner (Ketua dan Sekretaris).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan..

- c. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Pasal 4
Komposisi Formatur

Komposisi Formatur terdiri dari:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota-anggota

Pasal 5
Tugas Formatur

1. Memilih Ketua Umum
2. Memilih Ketua Dewan Pertimbangan
3. Formatur bersama-sama Ketua Umum terpilih menyusun Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI.
4. Susunan lengkap Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI hasil kerja formatur diumumkan dalam Sidang Pleno MUNAS/MUSDA.

Pasal 6
Aturan Tambahan

- (1) Dewan Pimpinan MUI Provinsi hasil Musda MUI Provinsi segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (2) Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota hasil Musda MUI Kabupaten/Kota segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI Provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (3) Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik hasil Musda MUI Kecamatan/Distrik segera dikirim ke Dewan Pimpinan MUI Provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUNAS/MUSDA Dewan Pimpinan MUI terpilih harus melengkapi susunan pengurus komisi, lembaga/badan di lingkungan MUI, dan Pimpinan Dewan Pertimbangan melengkapi anggotanya.
- (5) Pengurus lengkap komisi, badan/lembaga ditetapkan dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI sesuai tingkatannya.






Pasal 7
Penutup


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi Nomor 01/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan pengganti dari Peraturan Organisasi Nomor: 01/PO-MUI/II/2018 Tentang : Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-702/MUI/XII/ 2015 Tentang : Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062d/ MUI/I/2011 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia;
- (4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,   Sekretaris Jenderal, 

K.H. MIFTACHUL AKHYAR **H. AMIRSYAH TAMBUNAN** 



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN PERGANTIAN ATAU PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - Bahwa untuk kelangsungan kegiatan organisasi diperlukan adanya pengurus yang siap melaksanakan tugas dan amanat organisasi. Oleh karena itu, harus dihindarkan terjadinya lowongan jabatan pengurus dalam waktu yang cukup lama;
 - Bahwa aturan tentang penggantian atau pengisian jabatan antar waktu bagi anggota pengurus sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut;
 - Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penggantian Atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;
 - Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mukernas MUI tahun 2021 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia

Pasal 1

Ketentuan Umum

Peraturan organisasi tentang penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Pedoman Rumah Tangga (PRT) Majelis Ulama Indonesia adalah pedoman untuk setiap jenjang kepengurusan organisasi MUI.

Yang dimaksud dengan pengurus organisasi Majelis Ulama Indonesia pada semua jenjang kepengurusan adalah Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, dan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.

Yang dimaksud dengan penggantian pengurus adalah penetapan seseorang atau beberapa orang oleh Dewan Pimpinan MUI dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia untuk mengisi suatu jabatan kepengurusan yang kosong (lowong) disebabkan ditinggalkan oleh anggota pengurus sebelumnya karena sebab-sebab:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Melanggar prinsip akidah dan akhlak ahlussunnah wal jamaah; dan
- d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna atas usulan Dewan Pimpinan

Pasal 2

Fungsi

Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus dilaksanakan untuk menegakkan amanat organisasi, mempertahankan dan menyempurnakan

struktur kepengurusan di semua tingkatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT).

Pasal 3 **Prosedur Penggantian**

- (1) Penggantian atau pengisian jabatan antar waktu anggota pengurus MUI untuk semua tingkatan harus ditetapkan melalui keputusan organisasi.
- (2) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik diputuskan Rapat Pleno atas usul Pimpinan MUI dan disahkan oleh Rapat Paripurna.
- (3) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pertimbangan dan disahkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Pengisian lowongan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) perlu mempertimbangkan organisasi masyarakat (ormas) dari personalia Dewan Pimpinan/Dewan Pertimbangan yang akan digantikan.
- (5) Pengisian lowongan antar waktu pimpinan dan anggota Komisi/Lembaga/Badan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan MUI atas usul Komisi/Lembaga/Badan dan disahkan oleh Rapat Pleno.
- (6) Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI setingkat di atasnya untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (7) Hasil pengisian jabatan kosong (lowong) segera diumumkan kepada seluruh jenjang kepengurusan di bawahnya dan pimpinan ormas Islam sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4 **Penutup**


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 02/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan penggantian dari Peraturan Organisasi Nomor: 02/PO-MUI/II/2018 Tentang: Pedoman Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu Pengurus Majelis Ulama Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062b/MUI/I/2011 Tentang Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu; dan Peraturan Organisasi Nomor: Kep-88/MUI/III/2001 Tentang: Penggantian atau Pengisian Jabatan Antar Waktu.
- (4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H

07 September 2021 M

Ketua Umum,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Jenderal,


H. AMIRSYAH TAMBUNAN




MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 03/PO-MUI/VIII/2021

Tentang

PEDOMAN TATA CARA PENGUKUHAN DAN TA'ARUF PENGURUS BARU MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan amanat organisasi secara bertanggungjawab, diperlukan adanya komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus MUI sebelum menjalankan tugasnya;
 - c. Bahwa untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah serta menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi, diperlukan adanya pengenalan/ta'aruf pengurus baru sebelum menjalankan tugasnya;
 - d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia.
- Mengingat** :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Munas X MUI tahun 2020;

3. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional MUI tahun 2020 Tentang Keorganisasian;
 2. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan MUI pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.
 3. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI pada hari Minggu 22 Agustus 2021.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia.**

Pasal 1

Pendahuluan

Susunan pengurus baru Majelis Ulama di semua tingkatan yang disusun oleh Tim Formatur Munas/Musda MUI dinyatakan sah setelah menerima SK Pengukuhan dari Dewan Pimpinan MUI yang berwenang. Setelah dinyatakan sah, pengurus baru perlu diperkenalkan (ta'aruf) kepada publik yang terkait dengan MUI, dan mengisi form Pakta Perkhidmatan.

Ta'aruf pengurus baru dipandang cukup penting dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, sehingga pengurus baru memiliki tanggungjawab penuh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

Kedua, untuk membangun komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus sebelum memulai menjalankan tugasnya.

Ketiga, untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah dan menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- (1) Peraturan organisasi tentang tata cara Pengukuhan dan ta'aruf pengurus baru Majelis Ulama Indonesia merupakan pedoman setiap jenjang kepengurusan organisasi di lingkungan MUI.

- (2) Pengurus Majelis Ulama Indonesia adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pengurus MUI dan telah ditetapkan sebagai pengurus MUI baik melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah maupun pergantian antar waktu.
- (3) Ta'aruf pengurus diselenggarakan guna mengumumkan dan memperkenalkan kepengurusan baru, baik hasil Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) kepada masyarakat luas dan pemerintah, setelah kepengurusan tersebut menerima surat pengukuhan.

Pasal 3 **Fungsi Ta'aruf**

Fungsi ta'aruf pengurus baru adalah:

- a. Untuk meneguhkan niat dan komitmen moral pengurus dalam berkhidmat pada cita-cita dan tujuan organisasi.
- b. Untuk menjalin komunikasi dan silaturrahi dengan masyarakat, pimpinan dan kalangan ormas/lembaga keagamaan Islam dan pemerintah.
- c. Untuk memperkenalkan pengurus baru Majelis Ulama Indonesia pada tingkatan tertentu dengan kepengurusan di bawahnya guna menjalin hubungan koordinasi dan pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 4 **Arah Ta'aruf**

Pelaksanaan ta'aruf diarahkan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Ta'aruf pengurus baru untuk semua tingkatan organisasi Majelis Ulama Indonesia diikuti oleh semua pengurus yang telah ditetapkan.
- b. Ta'aruf pengurus baru dapat dilaksanakan pada kegiatan yang khusus diadakan untuk itu bersamaan dengan kegiatan lain tanpa mengurangi makna dari kegiatan tersebut.

Pasal 5 **Susunan Acara**

Susunan acara ta'aruf dalam kegiatan pengurus baru meliputi:

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Laporan Panitia
5. Pembacaan Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan
6. Ta'aruf/Perkenalan Pengurus Baru
7. Sambutan Ketua Umum
8. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan
9. Sambutan Dewan Pimpinan MUI/ Dewan Pimpinan MUI Daerah

10. Sambutan atas nama Pemerintah atau instansi terkait (bila perlu)
11. Penutup/Do'a

Pasal 6
Naskah Pengukuhan

- (1) Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan dilakukan dengan mengucapkan ikrar bersama.
- (2) Naskah pengukuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dari PO ini.

Pasal 7
Penandatanganan Pakta Perkhidmatan

- (1) Setiap Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Perkhidmatan.
- (2) Naskah Pakta Perkhidmatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak terpisahkan dari PO ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 03/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Tata Cara Pelaksanaan Ta'aruf

- (1) Kegiatan dilaksanakan dalam suasana sederhana, penuh nuansa mohon do'a restu serta dukungan dan kerjasama.
- (2) Pengurus baru diharapkan mengenakan pakaian bebas dan rapi, dan diwajibkan mengenakan tutup kepala (kerudung bagi ibu-ibu/peci bagi bapak-bapak).
- (3) Undangan mengenakan pakaian rapi dan sopan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Organisasi nomor 03/PO-MUI/II/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Organisasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor 03/PO-MUI/II/2018 Tentang Tata Cara Pengukuhan Dan Ta'aruf Pengurus Baru MUI, yang merupakan perubahan dari PO MUI Nomor: Kep-703/MUI/XII/2015 Tentang : Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-062c/MUI/I/2011 Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru;

dan Peraturan Organisasi Nomor: Kep-89/ MUI/III/2001 Tentang : Tata Cara
Ta'aruf Pengurus Baru.

(4) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Ketua Umum,

K.H. MIFTACHUL AKHYAR

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

H. AMIRSYAH TAMBUNAN



Lampiran I

PENGUKUHAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAH 2020-2025

- **YANG MENGUKUHKAN MENYAMPAIKAN: “Saudara-Saudara sekalian agar mengikuti apa yang saya baca”:**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا،
بَايَعْتُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَاتِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ الْعُلْيَا

Dengan Ini Saya Bersumpah:

1. Menjunjung Tinggi dan Melaksanakan Ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945, PD/PRT MUI, dan Segala Keputusan dan Kebijakan MUI.
2. Mendahulukan Kepentingan Organisasi di Atas Kepentingan Pribadi, dan;
3. Siap Sedia Sebagai Pengurus MUI Berkhidmah Melayani Umat.

- **DIBACA OLEH YANG MENGUKUHKAN :**

Dengan Ini Saya Kukuhkan Saudara-Saudara Sebagai Pimpinan dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Lapiran II

PAKTA PERKHIDMATAN PENGURUS MUI PERIODE 2020-2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap* :

Tempat / Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

Nomor Telpon : Fax:

Alamat Kantor :

Nomor Telpon : Fax:

NomorHP :

Alamat Email :

Jabatan di MUI :

Menyatakan bersedia berkhidmah di MUI dan berkomitmen untuk aktif mengikuti kegiatan dan tunduk serta patuh pada semua keputusan dan peraturan organisasi. Apabila dalam waktu enam bulan tidak aktif atau mengembangkan sikap dan pandangan yang bertentangan dengan peraturan dan keputusan yang ada di MUI, maka saya siap menerima segala kebijakan dari Pimpinan MUI untuk diberhentikan.

Jakarta, Desember 2020 M

.... Rabiul Akhir 1442 H

Hormat Kami,

(.....)

